

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama telah diyakini oleh umat manusia hampir separuh dari penduduk bumi, di mana mereka meyakini ada Tuhan yang Maha Esa dengan mentauhidkan Allah SWT. Sebagai Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan serta tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-Nya dan dapat melakukan kekuasaan-Nya tanpa ada campur tangan dari yang selain-Nya. Oleh karena itu, umat islam melakukan ritual untuk menghambakan diri kepada Allah sebagai kewajiban spiritual agar masuk ke dalam golongan orang yang sholeh.

Di satu sisi Islam sebagai norma moral, dalam tatanan masyarakat dan pranata sosial terkadang lepas dari pola pikir dan pola tindak umatnya. Islam dianggap hanya sebagai ritual ibadah kepada Allah belaka. Tapi, Islam juga mengajarkan tata cara beribadah aktual kemasyarakatan atau bermuamalah.<sup>1</sup>

Setiap manusia yang lahir di bumi pasti membutuhkan satu sama lain, akan selalu melakukan tolong menolong dalam menghadapi kebutuhan sehari-hari yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli di masyarakat merupakan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Tetapi, jual beli menurut hukum Islam belum tentu semua umat muslim menjalankannya. Bahkan ada yang tidak tahu ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli menurut bahasa yaitu *Mutlaq Al-Mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak.<sup>3</sup> Sedangkan menurut etimologi jual beli adalah pertukaran

---

<sup>1</sup> Syaifullah, *Etika Bisnis Islam, Jurnal Studi Islamika*, Vol.12, No. 2, Desember:2014, Hal. 372

<sup>2</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember: 2015, Hal. 240

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Lebanon Darul Fikr), hal. 124.

sesuatu dengan sesuatu yang lain ( *Muqobalatus syai' bissyai*<sup>4</sup>) . Kata lain dari *Al-Bai'u* adalah *As-Syira*, *Al-Mubadalah*, dan *At-Tijaroh*. Dengan kata lain dapat kita artikan bahwa jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang ingin kita miliki dengan harga yang sesuai dan menggunakan uang sebagai alat tukar.

Adapun dasar hukum dari jual beli adalah menurut Qur'an, Sunnah, dan Ijma' memiliki definisi masing-masing. Dasar hukum ini penting karena dengan mengetahui dasar hukum, kita menjalankan suatu perbuatan akan mengerti rukun, syarat, dan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam jual beli tersebut. Landasan dari Al-Qur'an di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat:275 yang artinya: “ *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Sedangkan menurut As-Sunnah adalah yang artinya ( jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi) H.R. Baihaqi dan Ibn Majah.

Dan menurut *Ijma* adalah ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>5</sup> Berdasarkan dasar hukum di atas, maka hukum jual beli ada diperbolehkan menurut Qur'an, Sunnah, maupun ijma' para ulama'.

Jual beli yang diperbolehkan dan disyariatkan islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sementara rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi 4 :

1. Orang berakad

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab fiqh ala madzahibil arba'ah* (juz 2, Beirut, Darul Fikr),hal.141

<sup>5</sup> Jamaludin, *Kontrak Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Muamalatuna, Vol.11, No.2, Desember 2019, Hal.77

2. *Sighat*
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat dari melakukan transaksi jual beli harus berakal. Artinya jika yang melakukan transaksi adalah anak kecil atau *mumayyiz* adalah tidak sah. Syarat selanjutnya adalah orang yang melakukan transaksi haruslah berbeda. Artinya, orang tidak boleh menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama. Dan syarat dari barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi penjual sanggup untuk mengadakan barang itu.
2. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang
4. Dapat langsung diserahkan pada waktu akad, atau sesuai dengan waktu yang disepakati.<sup>6</sup>

Jika syarat dan rukun tersebut sudah terpenuhi, maka jual beli sudah dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan.

Adapun hal baru muncul seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Kebutuhan manusia mulai beragam. Meskipun dapat dikatakan bahwa kebutuhan tersebut bukanlah kebutuhan utama atau kebutuhan primer. Salah satunya adalah kebutuhan manusia akan koleksi benda-benda antik. Dalam konteks ini benda yang diperjual belikan adalah benda-benda langka yang memiliki harga jual tinggi. Adapun salah satunya adalah benda cagar budaya.

Menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa Benda Cagar Budaya,

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 378

Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>7</sup>

Sedangkan Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan / atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.<sup>8</sup> Contoh dari benda cagar budaya adalah Biola milik W.R Supratman, arca, batu dan masih banyak lainnya. Sifat benda cagar budaya yang dapat dibawa dan dipindahkan dengan mudah mengakibatkan mudahnya orang menjual belikan benda tersebut.

Menurut Undang-undang tentang Cagar Budaya, kriteria Cagar Budaya adalah berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, dan memiliki nilai kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa. Sedangkan pada Bab IV pasal 12, setiap orang dapat memiliki dan / atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan / atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah cagar budaya yang dimiliki secara individu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Secara hukum positif, Cagar Budaya dapat dimiliki dengan cara pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/pengertian-cagar-budaya-berdasarkan-undang-undang-cagar-budaya/> diakses pada 14 januari 2023.

<sup>8</sup> <http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/informasi/cagarbudaya> diakses pada 14 januari 2023

<sup>9</sup> UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Namun pada ketentuan pasal 17 ayat 1 setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa seizin pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Namun, sangat disayangkan, jual beli Benda Cagar Budaya masih marak terjadi pada kalangan kolektor tanpa adanya izin kepada pemerintah terkait. Secara hukum positif, tindakan ini sudah termasuk tindak pidana.

Akan tetapi secara hukum islam, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang keabsahan jual beli Benda Cagar Budaya khususnya di daerah Tulungagung menurut Islam dengan menuangkan dalam skripsi dengan judul “ **JUAL BELI BENDA CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DAN FIKIH MUAMALAH**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Terjadi Praktik Jual Beli Benda Cagar Budaya di Tulungagung ?
2. Bagaimanakah praktik jual beli Benda Cagar Budaya ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya ?
3. Bagaimanakah praktik jual beli Benda Cagar Budaya berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian oleh peneliti adalah sebagai berikut

1. Mengetahui praktik jual-beli Benda Cagar Budaya di Tulungagung
2. Mengetahui praktik jual-beli Benda Cagar Budaya ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
3. Mengetahui praktik jual-beli Benda Cagar Budaya ditinjau dari Fikih Muamalah

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan juga masyarakat terkait jual beli Benda Cagar Budaya dalam pandangan islam. Dan peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang sama.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar melestarikan dan menjaga Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan bukan semata-mata kepentingan secara materi atau uang. Dan juga diharapkan agar mengetahui hukum jual beli secara syariat islam. Di samping itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan kepada masyarakat agar tetap mencintai dan menjaga Cagar Budaya sebagai identitas bangsa Indonesia dan warisan budaya. Selain itu, juga sebagai peringatan dan himbauan bagi pemerintah yang memiliki wewenang dalam pelestarian Cagar Budaya. Dan juga bermanfaat bagi akademisi untuk dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian, maka diperlukan penegasan istilah. Adapun penegasan istilah pada judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Hukum**

Menurut Soerojo Wigjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan

hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau perizinan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu serta dengan bermaksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

## **2. Jual beli**

Yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual.

## **3. Benda Cagar Budaya**

Yaitu benda alam dan / atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

## **4. Fikih Muamalah**

Fikih Muamalah menurut Nasrun Haroen, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan sawah dan sewa menyewa.<sup>11</sup>

## **5. Cagar Budaya**

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, agama, dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan.

---

<sup>10</sup> Angrainy Lysa, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Kalimedia:2017), hal. 44

<sup>11</sup> Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, (Depok, Rajawali Pers: 2021), Hal. 10

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan ini, peneliti menyusun ke dalam beberapa bab secara sistematis. Adapun sistematika dalam pembahasan kali ini adalah 6 bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan paparan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta penegasan istilah.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian terhadap teori, referensi yang menjadi landasan penelitian ini, di antaranya mengenai gambaran umum jual beli yang disyariatkan. Selain itu, bab ini berisikan paparan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan paparan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian tentang hukum jual beli Benda Cagar Budaya ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Fikih Muamalah di Kabupaten Tulungagung.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan membahas tentang hasil temuan pada penelitian dan juga menganalisis dengan teori-teori terkait.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran. Kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang dirumuskan dan saran bagi penulis tentang isi skripsi.